

implementasinya sangat jauh dengan apa yang terjadi. Pada akhirnya, pengguna hanya bisa pasrah menanggung kerugian karena terus ditagih untuk melunasi cicilan SPayLater yang tidak dibuatnya.

Oleh karenanya, berkaca pada jabaran yang telah penulis sampaikan tersebut, maka di dapatkan pemahaman bahwa tanggung jawab atas penyalahgunaan fitur SPayLater yang terjadi akibat kelalaian pengguna sendiri tidak dapat dibebankan kepada Shopee. Adapun tanggung jawab atas penyalahgunaan fitur SPayLater yang disebabkan oleh kelemahan sistem keamanan seharusnya dapat dibebankan kepada Shopee sebab Shopee tidak memenuhi kewajibannya selaku penyelenggara elektronik untuk menjalankan sistem keamanan yang terintegrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 PP No. 71 tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lain yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>100</sup>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di muka, dapat ditarik benang kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>100</sup> Dr. Edmon Makarim, *Perlindungan Privacy dan Personal Data*, LKHT Search, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), 8.

1. Perlindungan hukum bagi pemilik akun Shopee yang notabene merupakan konsumen atas kasus penyalahgunaan fitur SPayLater oleh pihak ketiga diejawantahkan dalam upaya perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan pemerintah dengan diaturnya hak-hak konsumen, diaturnya kewajiban-kewajiban pelaku usaha, diberikannya edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital, khususnya terkait pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi sensitif lainnya, dan dilakukannya pengawasan oleh pemerintah atas jalannya kegiatan transaksi *online* melalui lembaga atau badan yang ditugaskan. Adapun perlindungan represif diberikan dengan diaturnya sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan penyalahgunaan fitur SpayLater milik orang lain dan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang terbukti lalai menjalankan kewajibannya sehingga menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Selain itu, perlindungan represif juga diberikan pemerintah dengan memberi sarana penyelesaian masalah melalui jalur litigasi yakni pengadilan dan non-litigasi dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai wadah pengaduan dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. pengguna Shopee yang mengalami kerugian akibat kasus penyalahgunaan fitur SPayLater dapat melakukan pengaduan permohonan penyelesaian sengketa tersebut kepada BPSK yang nantinya akan menangani dan

menyelesaikan masalah yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen dengan pendekatan dan penyelesaian secara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

2. Tanggung jawab Shopee selaku penyelenggara layanan elektronik SPayLater atas kasus penyalahgunaan fitur SPayLater oleh pihak ketiga harus dilihat berdasarkan sebab yang melatarbelakangi terjadinya tindakan yang demikian. Shopee tidak bertanggung jawab apabila tindakan penyalahgunaan tersebut terjadi akibat kelalaian dan kecerobohan pengguna dalam memberikan atau menyebarkan data dan informasi pribadinya kepada pihak lain, sehingga dalam hal ini pengguna tidak dapat menuntut upaya penyelesaian kepada pihak Shopee sebab kesalahan ada pada diri pengguna sendiri. Selanjutnya, Shopee bertanggung jawab atas kasus penyalahgunaan fitur SPayLater apabila masalah tersebut terjadi karena lemahnya sistem keamanan elektronik yang digunakan dalam aplikasi, sehingga dalam hal ini Shopee selaku penyelenggara sistem elektronik sekaligus sebagai penyedia layanan wajib menyelesaikan permasalahan yang telah merugikan penggunanya sebab Shopee telah lalai memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan sistem elektronik yang andal, aman, dan terintegrasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan tersebut, saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah melalui lembaga atau badan terkait memberikan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat terkait hubungan dan kedudukan konsumen dan pelaku usaha agar masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing serta edukasi terkait literasi digital, khususnya mengenai ancaman peretasan akun dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi sensitif lainnya agar terhindar dari tindakan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Edukasi ini dapat diberikan dengan pengadaan seminar atau himbauan melalui media elektronik (TV, media sosial, atau pesan resmi dari lembaga terkait).
2. Pemerintah dapat mengoptimalkan keberadaan BPSK sebagai badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan masalah atau sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dengan memastikan badan ini beroperasi dengan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK. Sehingga, masyarakat dapat menempuh prosedur non-litigasi ini sebagai salah satu opsi yang dapat dipilih dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sudah terlanggar.

3. Pengguna *e-commerce*, khususnya dalam hal ini pengguna aplikasi Shopee, sebaiknya lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya, sehingga tidak menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melawan hukum.
4. Penegak hukum berikut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam hal ini bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan dan aktivitas *e-commerce* sebaiknya lebih tegas dalam menindak pelaku usaha yang terbukti lalai dan/atau tidak memenuhi hak-hak konsumennya atau lalai dan/atau tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan atau terbukti telah memasukkan klausula baku berupa pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian yang dibuatnya, dengan memberikan teguran atau sanksi, sehingga kasus penyalahgunaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak penyelenggara tidak semakin marak terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Hadjo, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.